



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Fhirera Bin Hermansyah
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /15 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Perwira no 48 Kel Prabumulih Kec. Prabumulih barat Kota. Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Aldo Fhirera Bin Hermansyah ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024.

Terdakwa Aldo Fhirera Bin Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDO FHIRERA BIN HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ALDO FHIRERA BIN HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) sepeda motor HONDA BEAT warna silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan nomor rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin JM91E23701;
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan nomor rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin JM91E23701;Dikembalikan kepada saksi FATIMAH CHUSNAWATI BINTI SUTRISNO
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALDO FHIRERA BIN HERMANSYAH pada hari hari Senin tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di halaman rumah ANDRIYANI yang beralamat di jalan Palembang – Muara Enim RT. 01 RW. 08 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk dicuri, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna silver dengan nomor polisi BG 3114 EAJ tahun 2022 nomor rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 milik saksi FATIMAH CHUSNAWATI BINTI SUTRISNO yang sedang terparkir di halaman rumah, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci "T" yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut terdakwa ingin membawa kabur sepeda motor tersebut, namun saat terdakwa bergegas membawa sepeda motor tersebut saksi RIZKI melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri sampai pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FATIMAH CHUSNAWATI BINTI SUTRISNO mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fatima Chusnawati Binti Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diminta keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan Pencurian 1 (Unit) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 milik Saksi ;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di depan teras rumah Andriyani yang beralamat Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Kel. Muara Enim kec. Muara Enim kab. Muara Enim;
- Bahwa yang di curi yaitu 1 (Unit) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 milik Saksi yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah adik Saksi Sdri.ANDRIANI yang berlokasi di Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Muara Enim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di kelurahan Lebuay Bandung Merapi Timur Kabupaten Lahat, tiba-tiba Saksi ditelpon oleh adik Saksi sdri.ANDRIANI yang memberitahukan Saksi bahwa 1 (Unit) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701milik Saksi tersebut sudah dicuri oleh pelaku yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut sedang berada di teras rumah adik Saksi sdri.ANDRIANI yang beralamat di Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Kel. Muara Enim kec. Muara Enim kab. Muara Enim dan sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup namun adik Saksi sdri ANDRIYANI mendengar suara motor hidup lalu dia melihat pelaku ingin belari dari rumahnya tersebut namun anak Saksi yang datang dari pasar menuju kerumah sdr ANDRIYANI sudah sampai dan melihat pelaku lalu langsung mengejar pelaku yang berlari kearah palembang namun berhasil di amankan dan anak Saksi di bantu warga lalu pelaku tersebut di bawa kepolres muara enim untuk diamankan, atas kejadian tersebut sepeda motor Saksi rusak dan mendapatkan kerugian sebesar lk Rp 20.000.000,- Saksi melapor Kep Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (Unit) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 tersebut milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muhammad Rizki Ramadhani Bin Iskandar Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diminta keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan Pencurian 1 (Unit) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 milik Saksi ;

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di depan teras rumah Andriyani yang beralamat Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Kel. Muara Enim kec. Muara Enim kab. Muara Enim;

- Bahwa yang di curi yaitu 1 (Unit) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 milik Saksi yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah tante Saksi Sdri.ANDRIANI yang berlokasi di Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Muara Enim

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi baru sampai di rumah tante Saksi sdri.ANDRIANI dari pasar, kemudian Saksi mendapati pelaku keluar dari teras rumah tante yang ingin mencuri sepeda motor milik ibu Saksi tersebut dan sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan sudah begeser dari tempat parker lalu pelaku menoleh arah Saksi dan kabur tempat kejadian namun Saksi bergegas mengejar pelaku dan meminta bantuan warga sekitar sehingga pelaku tersebut berhasil diamankan pada saat di amankan pelaku langsung di tanya dan dia mengakui bahwa dia ingin mengambil sepeda motor tersebut namun ketahuan lalu dia berlari kemudian pada saat Saksi mengecek sepeda motor kunci kontak sudah di rusak dan Saksi menanyai kepada pelaku benar kunci kontak yang rusak tersebut akibat pelaku dan pelaku mengakuinya dia merusak kunci kontak tersebut kemudian Saksi memanggil pihak Polres Muara Enim untuk diserahkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut dan pelaku dibawa dan ke kantor polres muara enim untuk di tindak lanjuti.;

- Bahwa benar 1 (Unit) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 tersebut milik Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di perkarangan rumah yang berada di pinggir jalan Lintas Palembang -Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa 1(satu) unit Motor merk HONDA BEAT warna Silver dengan Nomor Polisi : BG 3114 EAJ, nomor rangka : MH1JM9129NK325331, nomor mesin : JM91E2323701 di wilayah Muara Enim dan Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki perkarangan rumah tempat terparkirnya motor tersebut lalu Terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci "T" yang sudah Terdakwa persiapkan dan persiapkan untuk menghidupkan motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil hidup namun pada saat Terdakwa ingin membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik motor lalu Terdakwa melarikan diri sambil kunci "T" tersebut namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan pihak Polres Muara Enim;
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berboncengan bersama teman Terdakwa sdr. JULIANTO menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan mencari motor untuk kami curi dengan membawa kunci "T" milik sdr. JULIANTO yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB di dekat Rumah Makan Sederhana Muara Enim, Terdakwa turun

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sepeda motor sambil membawa kunci "T" tersebut lalu teman Terdakwa langsung pergi ke arah Palembang dan berjanji akan bertemu di prabu. lalu kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor HONDA BEAT warna Silver yang sedang terparkir di perkarangan rumah di pinggir Jalan Lintas Muara Enim – Palembang dengan maksud untuk mencuri sepeda motor tersebut lalu Terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci "T" yang sudah Terdakwa persiapkan untuk menghidupkan motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil hidup namun pada saat Terdakwa ingin membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik motor lalu Terdakwa melarikan diri sambil kunci "T" tersebut Terdakwa buang namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan pihak Polres Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di perkarangan rumah Sdr. Andriyani yang beralamat Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Kel. Muara Enim kec. Muara Enim kab. Muara Enim;
- Bahwa 1(satu) unit Motor merk HONDA BEAT warna Silver dengan Nomor Polisi : BG 3114 EAJ, nomor rangka : MH1JM9129NK325331, nomor mesin : JM91E2323701 adalah milik Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre*



- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB , berawal terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk dicuri, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna silver dengan nomor polisi BG 3114 EAJ tahun 2022 nomor rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 milik Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno yang sedang terparkir di halaman rumah Sdr. Andriyani yang beralamat Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Kel. Muara Enim kec. Muara Enim kab. Muara Enim selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci "T" yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut terdakwa ingin membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat terdakwa bergegas membawa sepeda motor tersebut Saksi Muhammad Rizki Ramadhani Bin Iskandar Ramlan melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri sampai pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan pihak kepolisian.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki perkarangan rumah tempat terparkirnya motor tersebut lalu Terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci "T" yang sudah Terdakwa persiapkan dan persiapkan untuk menghidupkan motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil hidup.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Aldo Fhirera Bin Hermansyah, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre*



terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Aldo Fhirera Bin Hermansyah Dapat yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilikinya", misalnya perbuatan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di perkarangan rumah Sdr. Andriyani yang beralamat Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Kel. Muara Enim kec. Muara Enim kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa 1(satu) unit Motor merk HONDA BEAT warna Silver dengan Nomor Polisi : BG 3114 EAJ, nomor rangka : MH1JM9129NK325331, nomor mesin : JM91E2323701 tersebut adalah milik Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB , berawal terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk dicuri, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna silver dengan nomor polisi BG 3114 EAJ tahun 2022 nomor rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701 milik Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno yang sedang terparkir di halaman rumah Sdr. Andriyani yang beralamat Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Kel. Muara Enim kec. Muara Enim kab. Muara Enim selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci "T" yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut terdakwa ingin membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa saat terdakwa bergegas membawa sepeda motor tersebut Saksi Muhammad Rizki Ramadhani Bin Iskandar Ramlan melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri sampai pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan pihak kepolisian.

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki perkarangan rumah tempat terparkirnya motor tersebut lalu Terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci "T" yang sudah Terdakwa persiapkan dan persiapkan untuk menghidupkan motor

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil hidup.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Pada waktu malam hari", dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak";

Menimbang bahwa unsur Menimbang bahwa sub unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada waktu malam hari, sesuai dengan pasal 98 KUHPidana diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
- Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup.
- oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak dapat diartikan bahwa orang yang melakukan pencurian itu adalah orang



yang berada pada sekitaran rumah tersebut dan tanpa adanya ijin atau kehendak dari orang yang berhak atas itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan pada uraian pertimbangan unsur ke dua diatas, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di perkarangan rumah Sdr. Andriyani yang beralamat Jl. Palembang Rt/01 Rw/08 Kel. Muara Enim kec. Muara Enim kab. Muara Enim dan saat terdakwa bergegas membawa sepeda motor tersebut Saksi Muhammad Rizki Ramadhani Bin Iskandar Ramlan melihat perbuatan terdakwa dan mengejar Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur "pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah; atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya; atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa merusak dapat diartikan dengan membuat rusak sesuatu sehingga berubah dari keadaan semula, sementara memanjat dapat diartikan seperti melompati dengan melampaui batasan yang ada atau yang merintang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disebutkan pada uraian pertimbangan unsur ke dua diatas terdakwa berjalan mendekati sepeda motor dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci "T" yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut terdakwa ingin membawa kabur sepeda motor tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701;
- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701

adalah barang milik Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Fhira Bin Hermansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701;
  - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Warna Silver dengan plat BG 3114 EAJ Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH1JM9129NK325331 Nomor Mesin : JM91E2323701

dikembalikan kepada Saksi Fatimah Chusnawati Binti Sutrisno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami,

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Risca Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)